



ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI TERHADAP PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

RAMLI¹⁾, I PUTU PASEK BAGIARTHA,W²⁾, IMAM EDY ASHARI³⁾

Fakultas Hukum UNMAS Mataram

email : ramli@yahoo.com¹⁾, lepot.delonge@gmail.com²⁾, ashari@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mendirikan pemukiman di sempadan sungai, dampak yang ditimbulkan dari pemukiman di sempadan sungai dan efektifitas Kebijakan Perda No.15 tahun 2003 tentang garis sempadan sungai terhadap pengendalian pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Kebijakan dan implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram, Nomor 15 tahun 2003 tentang pemukiman dipinggir /di bantaran kali kurang efektif, 2). Dampak dari pemukiman di pinggir/dibantaran kali antara lain : Badan kali semakin menyempit, berkurangnya sumber air bersih dan terjadinya eutritifikasi yang menimbulkan kerugian antara lain, mempersulit irigasi dan sarana transportasi serta kurang menarik kalau dikembangkan untuk daerah pariwisata. 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemukiman dipinggir/sempan kali adalah : a). Meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau biasa yang disebut dengan urbanisasi, seperti yang terjadi di kota Mataram mengakibatkan kepadatan penduduk hingga muncul masalah pemukiman, termasuk pemukiman dipinggir kali, b). Ketidaktahuan masyarakat bahwa ada larangan dan sanksi hukum untuk mendirikan bangunan di pinggir kali, c). Kondisi social ekonomi masyarakat yang membangun rumah di pinggir kali umumnya rendah d). kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat, e). Ketersediaan lahan terbatas dan mahalnya harga tanah, f). Pengawasan dan sanksi hukum belum berjalan sesuai dengan aturan

Kata Kunci : efektivitas, Perda No.15 tahun 2003

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the factors that caused the community to establish settlements on the riverbanks, the impact of settlements on the riverbanks and the effectiveness of the Local Regulation Policy No. 15 of 2003 concerning the river boundary line for development control.

The results show that: 1). The policy and implementation of the Mataram City Regulation, Number 15 of 2003 concerning settlements on riverbanks is less effective, 2). The impact of settlements on the riverbanks / riverbanks is: The body of river is getting narrower, the reduction of clean water sources and the occurrence of eutritification which cause losses, among others, complicate irrigation and transportation facilities and are less attractive if developed for tourism areas.. 3) Factors affecting the settlement at the edge of the river are: a). Increasing population movement from village to city or commonly called urbanization, as happened in the city of Mataram resulted in population density until settlement problems arose, including settlements along the riverbanks, b). The ignorance of the public that there is a prohibition and legal sanction to build buildings by the river, c). The socio-economic conditions of the people who build houses on the riverbanks are generally low d). Lack of knowledge and legal awareness from the community, e). Limited land availability and high land prices, f). Legal supervision and sanctions have not been carried out according to the rules.

Keywords: effectiveness, Perda No.15 of 2003

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Sastrawijaya, AT (2000), bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup selama ini berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang kurang merata atau seimbang dengan jumlah dan penyebaran sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup yang ada. Disamping itu juga akibat dari pengaturan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang kurang memadai, sehingga akibat dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan kurang memahami pengaturan penggunaannya, maka beberapa tempat/daerah terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan daya tampung kota semakin menurun, apalagi bila perkembangan kota tidak terencana dengan baik. Semakin sempitnya lahan kota pada gilirannya akan mengakibatkan berdirinya bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai sehingga mengganggu, menyalahi atau bahkan merusak rencana tata ruang kota.

Kota Mataram sebagai salah satu kota yang banyak menjadi tempat tujuan urbanisasi, setiap harinya mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam setiap aspeknya. Perkembangan yang ada di Kota Mataram memungkinkan suatu tuntutan atas kebutuhan ruang dan lahan atas pertumbuhan laju penduduk dan perekonomian serta adanya pola urbanisasi yang terjadi. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dan dampak terhadap pelaksanaan penataan ruang dan kebijakan pembangunan permukiman dan perumahan.

Permukiman yang didirikan di daerah sempadan sungai tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan. Dalam mengatasi permasalahan terhadap permukiman di daerah sempadan sungai, Pemerintah Daerah Kota Mataram secara khusus telah mengatur Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, kemudian secara khusus lagi telah diatur sempadan sungai tertuang pada Perda No.15 tahun 2003

Pembangunan perumahan di pinggir sungai menyebabkan tidak saja badan kali menjadi sempit, air sungai menjadi kotor sebagai akibat dari masyarakat membuang sampah di kali, lingkungan semakin kumuh dan juga berdampak pada pencemaran lingkungan.

Pemerintah daerah Kota Mataram menyadari bahwa kebutuhan akan tanah terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin lama justru semakin berkurang. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan mekanisme pengaturan pemanfaatan tanah untuk menjamin bahwa pembangunan dan kehidupan manusia akan terpelihara keberlanjutannya.

Perda yang mengatur larangan pembangunan di sepadan kali/sungai yakni Perda No.15 tahun 2003, tentang ketentuan garis sepadan sungai yang mengatur bahwa :

1. Bagi sungai yang bertanggul ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter dari kaki tanggul sebelah luar sepanjang taggul (pasal 5 ayat 1)
2. Bagi sungai-sungai yang tidak bertanggul (pasal 6 huruf A, B, C) :
 - a. Kedalaman kurang dari 3 meter, garis sepadan sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai
 - b. Kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sepadan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai
 - c. Kedalaman lebih dari 20 meter, garis sempadan sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai.
3. Pelanggaran ketentuan di atas diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah (Pasal 10 ayat 1).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya pengarahan dan pengendalian terhadap perubahan lahan, terutama pengendalian pendirian bangunan di pinggir sungai/kali

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat mendirikan pemukiman di sempadan sungai
- b. Apa dampak yang ditimbulkan dari pemukiman di sempadan sungai
- c. Bagaimana efektifitas Kebijakan Perda No.15 tahun 2003 tentang garis sempadan sungai terhadap pengendalian pembangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (socio empiris). Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah, dan yang terakhir berupa pencarian penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002., Amirudin dan Zainal Asikin, 2010). Hal tersebut berfungsi untuk mengkaji efektifitas Perda No.15 tahun 2003.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Mataram, yaitu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang merupakan instansi yang berwenang melakukan perencanaan dan penataan wilayah kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram serta mengawasi pembangunan kawasan permukiman dan perumahan masyarakat Kota Mataram. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Bidang Tata Kota dan Sub Bagian Bidang Tata Ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram dan Masyarakat yang tinggal di permukiman di daerah sempadan sungai kali Ancar

Penentuan Sampel

Disamping dalam penelitian ini menggunakan key person yaitu orang yang berkompeten memberikan jawaban terhadap permasalahan ini, juga untuk lebih presentatif digunakan juga responden sebanyak masing-masing sebanyak 30 orang yang diambil secara acak dari Kecamatan Mataram Timur, Kelurahan Punia dan Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Tanjung Karang Jaya. Jumlah seluruh responden sebanyak 60 orang

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer bersumber dari responden dan data sekunder bersumber dari instansi, laporan atau dokumen resmi

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi (Silalahi 2012 dan Sugiyono, 2010)

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara tak terstruktur, yaitu instrumen penelitian berupa pertanyaan pertanyaan yang berisi kan efektifitas kebijakan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2003, pendirian bangunan di sepadan kali

Dari masing-masing pertanyaan akan diberikan 3 pilihan jawaban dengan menggunakan skala likert yaitu sangat tahu, tahu, ragu-ragu, dengan bobot skor masing-masing option adalah 5, 3, 1

Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif (M.Nasir, 2005., Amirudin dan Zainal Asikin, 2010), yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan umum dengan penggunaan data kuantitatif yang digunakan untuk mempertajam analisa kualitatif.

Data-data kuantitatif untuk mengukur efektifitas kebijakan dianalisis dengan statistik sederhana yaitu mencari angka rata-rata aktual, kemudian dikonversikan dengan menggunakan pedoman (Dantes, 1983) sebagai berikut :

MI + 1 SDI	→ MI + 3 SDI (epektif)
MI - 1 SDI	→ MI + 1 SDI (belum efektif)
MI - 3 SDI	→ MI - 1 SDI (Tidak efektif)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pemukiman di pinggir kali

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak negatif.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan perumahan di pinggir kali/ sempadan kali antara lain :

1. Badan kali semakin menyempit.

Dengan adanya pemukiman di pinggir kali yang kecendrungan untuk membuang sampah di kali /sungai sehingga badan kali menjadi sempit dan dangkal, sehingga di waktu musim penghujan banyak terjadi ongkongan sampah, yang suatu saat dapat menyebabkan banjir dan erosi

2. Berkurangnya sumber air bersih

Umumnya penduduk di pinggir kali, baik sengaja atau tidak sengaja membuang limbah/sampah di kali. Banyaknya limbah yang terbuang, maka menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air bersih (Anonim, 2003).

Terjadinya pembuangan sampah oleh masyarakat yang berada di bantaran kali. Seperti halnya dengan sampah-sampah terbungkus kantong plastik masih kerap ditemukan tersangkut di jembatan atau dipinggir kali. Mereka biasanya membuang sampah dari atas rumahnya baik siang maupun malam hari.

Adanya pemukiman yang membuang limbah/sampah ke kali, tanpa memperhatikan bahaya yang akan terjadi, maka akan mengakibatkan kualitas air sungai menurun, bahkan tidak sedikit hewan atau biota-biota air mati. Dilain pihak adanya industri rumah tangga semakin cepat terjadinya pencemaran kali, ditambah lagi buangan sampah dari penduduk daerah hulu. Beberapa contoh : dengan adanya pencemaran sungai akibat pembuangan limbah/sampah, maka kualitas air sungai menurun bahkan tidak sedikit hewan atau biota-biota air mati.

3. terjadinya euritifikasi yang menimbulkan kerugian antara lain, mempersulit irigasi dan sarana transportasi serta kurang menarik kalau dikembangkan untuk daerah pariwisata.

Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian dan buangan bahan kimia yang tidak terbiodegradasi (terurai oleh bakteri) yang bisa dihanyutkan oleh air melalui pengairan lahan persawahan. Nah ini tentu jika diserap oleh mikro organisme, terus masuk ke rantai makanan, contohnya biota sungai seperti ikan memakan bahan kimia yang sulit terurai, kemudian ikan yang ada dikali ditangkap dan dikonsumsi oleh manusia, tentu akan berdampak terhadap kesehatan manusia.

Kemudian pada sungai-sungai yang kotor dan jorok untuk dikembangkan sebagai daerah wisata akan sulit, karena kali merupakan sarang dari beberapa penyakit akibat kotor dan bau, dengan pemandangan yang kumuh

Faktor-faktor Penyebab Pemukiman di Pinggir Kali

Faktor-faktor penyebab terjadinya pendirian bangunan di pinggir /sempadan kali antara lain :

- 25% responden menyatakan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota seperti yang terjadi di kota Mataram mengakibatkan kepadatan penduduk hingga muncul masalah pemukiman, termasuk pemukiman dipinggir kali

- b. Semua responden (100%) menyatakan karena adanya faktor ekonomi. Faktor Ekonomi seperti mahal nya harga tanah, memicu masyarakat yang ada dipinggir kali memperlebar luas pekarangannya, yang dulunya agak jauh ke dalam, namun sekarang udah kepinggir kali. Dengan harga tanah yang mahal untuk mengembangkan pekarangan atau memperluas rumahnya, si pemilik lahan memperluas pekarangan atau luas bangunannya ke belakang sampai dipinggir kali, dengan cara pinggiran kali ditanami bambu atau pepohonan lainnya kemudian sedikit demi sedikit ditimbun tanah. Dan lama-lama tanah menjadi padat. Setelah tanahnya padat baru didirikan bangunan.
- c. 40% responden menyatakan karena adanya faktor demografi. Banyaknya penduduk dan penyebaran yang tidak merata serta banyaknya penduduk yang memanfaatkan sepadan kali/pinggiran kali untuk mendirikan bangunan, akhirnya terjadinya penyempitan badan kali
- d. Semua responden (100%) menyatakan karena kesadaran penduduk untuk tidak mendirikan bangunan di sepadan kali atau dipinggir kali masih rendah, walaupun sudah ada papan larangan agar tidak membangun di sepadan kali, namun tetap membangunnya. Larangan tersebut berisikan bahwa :
 - Bagi sungai yang bertanggung ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter dari kaki tanggul sebelah luar sepanjang taggul,
 - Bagi sungai-sungai yang tidak bertanggung yaitu kedalaman kurang dari 3 meter, garis sepadan sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai,
 - Kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sepadan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai
 - kedalaman lebih dari 20 meter, garis sempadan sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai.
- e. 45% responden menyatakan karena adanya pendidikan masyarakat yang tinggal dipinggir kali masih rendah, sehingga tidak tahu bahwa mendirikan bangunan dipinggir kali tidak dibolehkan dan ada sanksi hukumnya.
- f. 25% responden menyatakan bahwa penagak hukum yang tidak memberikan sanksi secara ketat.
- g. 26% responden menyatakan bahwa mereka lebih dulu membangun rumah di sepadan kali dibandingkan keluarnya papan larangan

Efektivitas Kebijakan Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003 tentang Larangan mendirikan bangunan di sepadan kali

Untuk melihat apakah kebijakan perda Kota Mataram 15 tahun 2003, efektif, belum efektif dan tidak efektif, maka dapat dilihat skor

Tabel . 1. Jumlah responden berdasarkan atas pengetahuan Perda Kota Mataram, Nomor 15 tahun 2003

Pertanyaan	ST	T	Rg	TT	Total
1. Ketahuan tentang Perda Kota Mataram, No. 15 tahun 2003, tentang larangan mendirikan bangunann di sepadan kali	0 (0)	0 (0)	15 (25)	45 (75)	60 (100)
2. Pengetahuan akan dampak dari membangun di sepadan kali	0 (0)	35 (62)	10 (13)	15 (25)	60 (100)
a. Bantaran kali/sungai mengecil	0 (0)	30 (42)	20 (33)	10 (25)	60 (100)
b. Berkurangnya sumber air bersih	0 (0)	30 (46)	10 (13)	20 (33)	60 (100)
c. sungai menjadi kotor akibat pembuangan sampah dari masyarakat yang mendirikan bangunan di sepadan kali	0 (0)	40 (67)	5 (8)	15 (25)	60 (100)
d. Air sungai bisa menyebarkan penyakit, akibat biota sungai dikonsumsi oleh Manusia	0 (0)	30 (42)	10 (25)	20 (33)	60 (100)
e. Tidak layak dipandang mata, karena kotor dan kumuh, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai wilayah wisata	0 (0)	12 (20)	23 (38)	25 (42%)	60 (100)
4. Sanksi hukumnya pelanggaran ketentuan di atas diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah (Pasal 10 ayat 1).	0 (0)	12 (20)	23 (38)	25 (42%)	60 (100)

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut :

1. Pengetahuan responden terhadap adanya Perda Kota Mataram, Nomor 15 tahun 2003, yaitu sebagian besar yakni 45 orang responden (75%) menyatakan tidak tahu tentang keberadaan Perda tersebut, malah mereka bertanya kepada sipeneliti apa itu perda dan apa isinya dan sebagian kecil responden yaitu 15 orang responden (25%) bangunan di sepadan kali, yang menyatakan ragu-ragu menjawabnya
2. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, yaitu badan kali akan mengecil sebagian besar responden yaitu sebanyak 35 orang (62%) menyatakan tahu, 15 orang (25%) menyatakan tidak tahu dan sebagian kecil yaitu 10 orang responden (13%) menyatakan ragu-ragu
3. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, terhadap berkurangnya sumber air bersih, sebagian besar responden yaitu sebanyak 30 orang (46%) menyatakan tahu, 20 orang (33%) menyatakan tidak tahu dan sebagian kecil yaitu 10 orang responden (25%) menyatakan ragu-ragu
4. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, yaitu sungai menjadi kotor, sebagian besar responden yaitu sebanyak 30 orang (46%) menyatakan tahu, 20 orang (33%) menyatakan ragu-ragu dan sebagian kecil yaitu 10 orang responden (13%) menyatakan tidak tahu
5. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, yaitu Air sungai bisa menyebarkan penyakit, akibat biota sungai dikonsumsi oleh Manusia yaitu sebanyak 40 orang (67%) menyatakan tahu, 15 orang (25%) menyatakan ragu-ragu dan sebagian kecil yaitu 5 orang responden (8%) menyatakan tidak tahu
6. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, yaitu tidak layak dipandang mata, karena kotor dan kumuh, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai wilayah wisata yaitu sebanyak 30 orang (42%) menyatakan tahu, 20 orang (33%) menyatakan ragu-ragu dan sebagian kecil yaitu 10 orang responden (25%) menyatakan tidak tahu
7. Pengetahuan responden terhadap dampak dari pendirian bangunan di sepadan kali, yaitu yang melanggarnya ada sanksi hukumnya berupa yaitu diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah
yaitu sebanyak 25 orang (42%) menyatakan tidak tahu, 23 orang (38%) menyatakan ragu-ragu dan sebagian kecil yaitu 12 orang responden (20%) menyatakan tahu ada sanksi hukumnya

Dari hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 25 orang responden (42%) tahu tentang adanya Perda Kota Mataram nomor 15 tahun 2003 yang mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di sepadan kali, 22 orang (36%) tidak mengetahuinya dan 13 responden (22%) tidak menjawab atau ragu-ragu

Dari rata-rata skor tentang kebijakan Perda Kota Mataram, Nomor 15 tahun 2003 diperoleh skor 28,7. (lampiran, 2). Dikaitkan dengan Dantes (1983):

- $MI + 1 SDI \rightarrow \geq MI + 3 SDI$ (epektif)
 $MI - 1 SDI \rightarrow \leq MI + 1 SDI$ (kurang efektif)
 $MI - 3 SDI \rightarrow \leq MI - 1 SDI$ (tidak efektif)

Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari mean ideal (MI) = $1/2 (35+7) = 28$
Soal maksimum ideal = jumlah item x bobot option maksimal = $7 \times 5 = 35$
Soal minimum ideal = jumlah item x bobot option minimal = $7 \times 1 = 7$
2. Mencari standar deviasi ideal = $1/6 \times (\text{soal maksimum ideal} - \text{soal minimum ideal}) = 1/6 \times (35-7) = 28/6 = 4,7$
3. Menyusun kriteria efektifitas dengan rumus seperti dia atas, sehingga diperoleh :
 $28 + 4,7 \rightarrow \geq 28 + 14,1 = 32,7 - \geq 42,1$ (epektif)
 $28 - 4,7 \rightarrow \leq 28 + 4,7 = 23,3 - \leq 32,7$ (kurang efektif)
 $28 - 14,1 \rightarrow \leq 28 - 14,7 = 13,9 - \leq 13,3$ (tidak efektif)

Rata-rata skor terhadap pertanyaan efektivitas Kebijakan Perda adalah 28,7 Dikaitkan dengan kriteria statistik menurut Dantes (1983), maka skor 28,7 termasuk kriteria kurang efektif. Ini berarti bahwa adanya kebijakan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2003 yang mengatur larangan pendirian bangunan di sepadan kali, bernilai positif namun kurang efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan dan implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram, Nomor 15 tahun 2003 tentang garis sempadan sungai terhadap pengendalian pembangunan kurang efektif
2. Dampak dari pemukiman di pinggir/dibantaran kali antara lain : Badan kali semakin menyempit, berkurangnya sumber air bersih dan terjadinya eutifikasi yang menimbulkan kerugian antara lain, mempersulit irigasi dan sarana transportasi serta kurang menarik kalau dikembangkan untuk daerah pariwisata.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemukiman dipinggir/ sempadan kali adalah :
 - a). Meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau biasa yang disebut dengan urbanisasi, seperti yang terjadi di kota Mataram mengakibatkan kepadatan penduduk hingga muncul masalah pemukiman, termasuk pemukiman dipinggir kali
 - b). Ketidaktahuan masyarakat bahwa ada larangan dan sanksi hukum untuk mendirikan bangunan di pinggir kali
 - c). Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membangun rumah di pinggir kali umumnya rendah
 - d). kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat
 - e). Ketersediaan lahan terbatas dan mahal harga tanah
 - f). Pengawasan dan sanksi hukum belum berjalan sesuai dengan aturan

Saran

Dari hasil penelitian disarankan bahwa : Pengendalian pemanfaatan ruang bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Mataram, namun pelaksanaannya kuranglah efektif, sehingga perlu disosialisasi lebih sering dan aturan serta sanksi hukumnya diperketat dan ditegakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- George C. Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Lexy J. Moleong, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Intermedia Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung
- Uber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial.*: Refika Aditama Bandung
- M. Nasir, 2010. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia Jakarta
- William Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta